



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XIII**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XIII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 3.C TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara, perlu membentuk organisasi pengelola informasi publik dan dokumentasi Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara;
- c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap masuk dalam organisasi pengelola informasi publik dan dokumentasi Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Pelayanan Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1026);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
- PERTAMA** : Membentuk Organisasi Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara, yang susunannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas mengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi adalah merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Secara aktif melakukan fungsi penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja, penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh, penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik, dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Aceh Besar
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA KANTOR REGIONAL XIII
BKN BANDA ACEH,

!

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Para Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XIII
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 3.C TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL XIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. Agus Sutiadi, M.Si NIP. 19680819 199603 1 001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2	Dudi Herpendi, S.Kom, M.Si NIP. 19760712 200801 1 015	Penata TK.I, III/d	Tim Pertimbangan Pelayanan informasi
3	Wildan Yatim Ismail, S.H NIP. 19830916 200912 1 001	Penata TK.I, III/d	Tim Pertimbangan Pelayanan informasi
4	Irwan Basyir, S.STP, M.Si NIP. 19780511 199711 1 001	Pembina, IV/a	Sekretaris
5	Nazaruddin, S.T NIP. 19790903 200112 1 003	Pembina, IV/a	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi
6	Ilham Nuary, A.Md NIP. 19921230 201503 1 001	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
7	Renyasari, S.H., M.A.P NIP.19710915 199703 2 001	Pembina TK.I, IV/b	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik
8	Ahmad Dani Wahyudi, S.Kom NIP. 19891108 201503 1 002	Pengatur Tk. I, II/d	Anggota
9	Dwi Saputro, S.Sos NIP. 19820929 200812 1 002	Pembina, IV/a	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
10	Isfandika, S.H., M.H. NIP. 19860121 201801 1 001	Penata Muda TK.I, III/b	Anggota
11	Herwan Alhadi, S.T NIP. 19771023 200812 1 001	Penata TK.I, III/d	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
12	Irwansyah Putra, S.Kom NIP. 19870130 201503 1 001	Penata Muda, III/a	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
13	Ahmad Fajri, S.Kom NIP. 19931121 202203 1003	Penata Muda, III/a	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
14	M. Syahrul Ramadhan, S.Kom NIP. 19940224 201801 1 001	Penata Muda TK.I, III/b	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Lampiran 2 Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XIII
Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 3.C TAHUN 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL XIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS	URAIAN FUNGSI
1	Pengarah	- Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Kantor REGIONAL XIII BKN	
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	- Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor REGIONAL XIII BKN	- Penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja - Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh - Penyeleksian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik - Penyelesaian sengketa pelayanan informasi
3	Sekretaris	- Melaksanakan tugas administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional - Menyiapkan sarana dan prasarana - Melakukan korespondensi - Menyusun laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional	
4	Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	- Melaksanakan pengumpulan dan pengklasifikasian informasi publik sesuai dengan jenis dan substansinya	

		- Mengolah data dan menyajikan informasi publik	
5	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi Publik	- Menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas layanan informasi publik - Melaksanakan layanan informasi publik terhadap permintaan informasi publik secara tidak tertulis - Melaksanakan layanan publik terhadap permintaan informasi publik secara tertulis yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional	
6	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	- Melaksanakan registrasi pengaduan keberatan yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Regional - Melakukan koordinasi dengan unit teknis dalam menyusun konsep penyelesaian sengketa	
7	Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi	- Diatur tersendiri oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	